



PUTUSAN

Nomor :02/Pdt.G/2012/PA.Lbh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

PEMOHON ,Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, beralamat di Kec.Bacan Timur, Kab.Halmahera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada RUSNI MINO,SH Advokat/pengacara beralamat di jalan pantai depan mesjid At-Taqwa Labuha kecamatan Bacan, Kab. Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :- yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Labuha Nomor 20/SKK/2011, tanggal 22 Desember 2011,Selanjutnya disebut **Pemohon;**

M e l a w a n

TERMOHON ,Umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 telah mendaftarkan perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register nomor : 02/Pdt.G/2012/PA.Lbh tanggal 03 Januari 2012, selanjutnya Pemohon mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah istri sah Pemohon yang menikah di Desea Jiko, Sabtu 21 Mei 2005, bertepatan dengan 22 Rabiulakhir 1427 H, dengan Mas Kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Tunai), sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No: 35/01/III/2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Mandioli Selatan pada tanggal 07 Maret 2011 ;



2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Saat ini dalam asuhan Termohon ;
3. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon bahagia dan harmonis layaknya pengantin baru umumnya, akan tetapi memasuki setahun rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai cekcok, yang penyebabnya adalah Termohon yang sangat tidak menghargai Pemohon dan tidak pandai menjaga kehormatan Suami ;
4. Bahwa sifat Termohon yang tidak menghargai suami dan tidak menjaga kehormatan suami yaitu terlihat pada kebiasaan Termohon yang sering keluar malam dan pulang hingga larut malam, jika ditegur oleh Pemohon, Termohon sangat tidak terima maka disitulah terjadi percekocokan dan pertengkaran, hal ini sudah sering terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ini pernah diselesaikan dihadapan Sekdes Desa Doko dan dihadapan Sekdes Desa Doko Pemohon dan Termohon membuat pernyataan (24 Desember 2011), dimana isinya Pemohon dan Termohon berjanji sama-sama akan saling menghargai dan bertanggung jawab pada rumah tangga ;
5. Bahwa Ternyata dua minggu setelah pernyataan dibuat dihadapan Sekdes Desa Doko, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (Pemohon dan Termohon) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, perginya Termohon dikala Pemohon berada di tempat kerja dan perginya Termohon tersebut sambil membawa seluruh isi rumah dan sampai saat ini tidak kembali lagi ;
6. Bahwa sebagai suami, menghadapi sifat dan karakter istri yang seperti uraian-uraian Pemohon di atas, jelas membuat Pemohon menderita lahir maupun bathin, sehingga baiknya rumah tangga Pemohon dan Termohon ini diakhiri saja dengan perceraian ;

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha melalui Bapak-Bapak Majelis Hakim yang Terhormat kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Biaya perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan.



Bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2012 oleh Hakim Mediator tidak berhasil damai karena keduanya menghendaki perceraian ini sehingga perkara ini dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan keduanya agar kembali hidup rukun dalam membina keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon demikian juga sebaliknya Termohon menghendaki perceraian ini dari pada hidup bersama lagi dengan Pemohon. Dan selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** sekaligus tuntutan balik secara lisan pada pokoknya :

I Dalam Konvensi

- Bahwa identitas Pemohon dan Termohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2005 ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon ada cekcok karena Pemohon kembali bersama istri keduanya yang telah lama ditinggalkan Pemohon ;
- Bahwa Termohon sering keluar malam ;

II Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat menuntut biaya hidup anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari selama 3 bulan ;
- Bahwa Penggugat menuntut untuk membagi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa dua buah rumah di Doko, Mesin Yamaha 40 PK, mesin Ketintin 9,0, mesin generator merek Yasuka dan uang di bank sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik** sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Pebruari 2012 serta keterangan lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ;

II Dalam Rekonvensi



- Bahwa Tergugat keberatan dengan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per hari selama 3 bulan karena Penggugat telah durhaka kepada Penggugat dengan meninggalkan tempat kediaman bersama dan telah menjalin cinta (selingkuh) dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Tergugat hanya mampu memberikan nafkah anak sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri ;
- Bahwa tuntutan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak jelas dan kabur ;
- Bahwa harta yang ada saat ini adalah hasil dari usaha bersama Tergugat dengan almarhum istri Pertama dan istri kedua Tergugat ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) adalah milik anak Tergugat dengan almarhum istri pertama Tergugat ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir Nomor : - yang dikeluarkan oleh KUA. Kec. Mandioli Selatan tanggal 07 Maret 2011(P-I) ;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

- 1 SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon adalah ayah kandung saksi dan saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua bulan yang lalu ;
 - Bahwa penyebab pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terjadi setiap hari ;
 - Bahwa Termohon telah meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama serta membawa semua barang-barang yang ada dalam rumah ;
 - Bahwa saksi pernah melihat Termohon keluar malam namun saksi tidak tahu kemana Termohon pergi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dituntut oleh Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon adalah uang milik saksi yang diperoleh dari almarhum Istri pertama ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan penambang batu bacan ;

2 SAKSI II umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Rusni karena kuasa dari Pemohon yang bernama PEMOHON ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar di jalan-jalan ;
- Bahwa pada tahun 2011 di sebuah Pesta, saksi pernah melihat Termohon mencaci Pemohon dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menghadap di Sekdes Doko karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan berjanji dihadapan Sekdes akan saling menghargai antara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 kali bertengkar yaitu di Pesta dan di jalan-jalan ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani coklat dan cengkeh;
- Bahwa penghasilan Pemohon dari bertani Coklat dan Cengkeh berkisar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) satu kali panen, namun penghasilan tersebut tidak menentu disebabkan karena tidak setiap kali panen mendapatkan hasil ;

3 SAKSI III, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kec. Bacan Timur, Kab. Halmahera Selatan, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak ipar dari istri pertama Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan kini anak tersebut ikut bersama Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan rumah Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon memaki Pemohon di jalan-jalan ;
 - Bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon cekcok di jalan satu kali ;
 - Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 saksi melihat Termohon bersama laki-laki lain dalam rumah Pemohon dan Termohon namun laki-laki itu keluar melalui pintu lain saat saksi masuk, sementara Termohon masih dalam keadaan baring di ruang tamu ;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah penambang batu bacan ;
 - Bahwa penghasilan Pemohon dari penambangan batu bacan berkisar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) satu kali penambangan, namun penghasilan tersebut kadang juga menjadi penghasilan selama satu tahun disebabkan karena tidak menentunya mendapatkan batu bacan ;
- 4 SAKSI IV, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON karena Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
 - Bahwa saksi mengenal Termohon bernama TERMOHON ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
 - Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama namun Termohon telah meninggalkan tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan pada tanggal 12 Oktober 2011 Termohon pergi membawa serta seluruh barang-barang/perabotan rumah tangga ;
 - Bahwa Termohon sering ke pesta dengan baju pendek;
 - Bahwa saksi melihat Termohon mencaci maki Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya ;

Bahwa keterangan saksi tersebut diterima oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, Termohon diberikan kesempatan oleh oleh Majelis untuk mengajukan bukti namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menghendaki perceraian ini dan menolak semua tuntutan penggugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya bersedia cerai dan tetap dengan tuntutan rekonsiliasinya.

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon ditambah dengan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan bukti (P-1), menjadi terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hadir di persidangan sedang Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 131 ayat (2) KHI, bahkan untuk lebih mengoptimalkan lagi usaha damai tersebut sesuai ketentuan perma Nomor 01 tahun 2008, atas pilihan para pihak, Ketua majelis telah menunjuk Hakim Mediator bersertifikat bernama ABDUL JARIS DAUD, SH dan mediasi telah dilaksanakan, namun usaha tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana laporan dari Hakim mediator tertanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan cerai dari permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcohan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak patuh dan tidak menghormati pemohon serta mempunyai kebiasaan sering keluar malam tanpa izin Pemohon dan puncaknya pada awal Oktober 2011 dimana Termohon pergi meninggalkan pemohon dengan membawa semua barang-barang dalam rumah tanpa kembali sampai permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya mengakui kalau antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcohan dan perselisihan dan telah pisah tempat, tetapi semua itu disebabkan karena Pemohon kembali hidup bersama dengan isteri keduanya yang selama ini telah ditinggalkan dan pada perinsipnya Termohon juga bertekad tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang merupakan keluarga Pemohon, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah sulit untuk disatukan bahkan keluarga pemohon dan Termohon sudah maksimal mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon selama ini tanpa ada upaya untuk menyatu dari keduanya dan tidak saling memperdulikan lagi, juga merupakan fakta adanya perselisihan yang sudah mengarah kepada putusannya ikatan batin keduanya, karena tidak mungkin suami isteri hidup secara terpisah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain dalam waktu yang begitu lama tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinan lagi dan keduanya minta cerai, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus dan sulit diharapkan untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* seperti yang diamanahkan pasal 1 UU No 1 tahun 1974 jo pasal 3 KHI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga (Onheelbaare tweespalt). Begitu tajamnya perselisihan tersebut yang puncaknya pada saat Termohon berteriak dijalan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri terhadap suami sebagaimana pengakuan Termohon dalam persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (marriage breakdown) yang berarti hati keduanya juga telah pecah, sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI ;

Menimbang bahwa sesuai maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 /K/ AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, Pengadilan dalam memeriksa perkara perceraian berdasarkan alasan pasal 19 huruf (f)peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, dan setelah ternyata Majelis dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan, bahkan dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak dan tidak berhasil mendamaikan mereka sesuai pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 82 ayat (4) dan pasal 70 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989, maka Majelis tidak lain kecuali mengabulkan permohonan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat Rekonpensi sebagaimana dikemukakan terdahulu.

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi.

Menimbang bahwa dalil gugatan penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah;



- Penggugat Rekonpensi memohon kepada pengadilan agar Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafakah iddah sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah)setiap hari selama tiga bulan.
- Penggugat Rekonpensi memohon kepada pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang pemeliharaan dan pendidikan anak setiap hari sebebsar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)kepada penggugat sampai anak dewasa;
- Penggugat Rekonpensi memohon kepada pengadilan agar harta usaha bersama sebagaimana dalam tuntutan penggugat dibagi bersama dengan Tergugat termasuk uang diBank sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa tuntutan penggugat rekonpensi tersebut disampaikan oleh penggugat pada tahap jawaban sehingga sesuai ketentuan hukum,tuntutan penggugat tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan memberikan uang iddah kepada Penggugat karena Penggugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat serta berteriak di jalan dengan kata-kata yang tidak pantas buat Tergugat sehingga menganggap penggugat durhaka;

Menimbang bahwa tuntutan penggugat Rekonpensi mengenai nafakah iddah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban konpensinya mengakui telah meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang dalam rumah tangga tanpa setahu tergugat selaku suami karena jengkel Tergugat tidak pulang ke rumah bahkan tinggal kembali dengan isteri pertama;

Menimbang bahwa pengakuan Penggugat tersebut dalam persidangan sesuai pasal 311 R.Bg adalah pengakuan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa setahu Tergugat dengan membawa barang dalam rumah tangga sesuai pengakuan Penggugat dalam persidangan;
- Bahwa kemudian penggugat rekonpensi membuat Tergugat malu dengan sikap berteriak di jalan-jalan dengan kata-kata yang kurang pantas sesuai pengakuan Penggugat dalam persidangan;
- Bahwa dari keterangan saksi Tergugat dibawah sumpah SAKSI dan SAKSI keduanya saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil Tergugat;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah Nuzus sehingga sesuai ketentuan pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam Penggugat tidak berhak mendapatkan nafakah dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dalil penggugat Rekonpensi tentang biaya pendidikan dan pemeliharaan anak penggugat dan Tergugat, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah dikarunia seorang orang anak laki-laki bernama...;

Menimbang bahwa permintaan Pengugat sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) setiap hari sampai anak dewasa dinilai majelis Hakim terlalu berat buat Tergugat yang tidak mempunyai penghasilan tetap di sisi lain kesanggupan Tergugat sebesar Rp. 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah) setiap bulan juga dinilai Majelis Hakim tidak layak dan patut untuk kehidupan saat ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim meyakini bahwa Tergugat patut dan layak serta manpu untuk dihukum membayar uang pemeliharaan dan pendidikan untuk penggugat dan Tergugat yang bernama ... setiap bulan sebesar sesuai dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang harta usaha bersama sebagaimana dalam tuntutan penggugat, oleh karena Penggugat tidak merinci secara detail sehingga Majelis Hakim menilai dalil-dalil gugatan penggugat mengenai harta usaha bersama antara penggugat dengan Tergugat dianggap kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat (1) UU No.7 tahun 1989, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lain dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk berikrar menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon(TERMOHON)di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

DALAM REKONPENSI

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan anak penggugat dan Tergugat yang bernama (ANAK PEMOHON DAN TERMOHON)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

3 Menolak selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.211.000,-(Dua ratus sebelas rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 14 Pebruari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1433 H.oleh kami **Drs. MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI** dan **ALAMSYAH,S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 M bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1433 H dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NAIM ABDURAUF,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS

Drs.MUHAMMAD ARAFAH JALIL, S.H

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

SAPUAN SHI

ALAMSYAH SHI

PANITERA PENGGANTI

NAIM ABDURAUF,SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran ----- Rp.----- 30.000,-
2. Biaya Proses -----Rp.-----50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon ----- Rp.----- 70.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon -----Rp.-----50.000,-
5. Biaya M a t e r i -----Rp.----- 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi ----- Rp.----- 5.000,-

J u m l a h ----- Rp.-----211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)